



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0033/Pdt.G/2013/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru di Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak : -----

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di BANJARBARU, sebagai “Penggugat”;-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di JAWA TIMUR, sebagai “Tergugat”

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register nomor 0033/Pdt.G/2013/PA.BJB tanggal 22 Januari 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -

1. Pada tanggal 05 Agustus 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru (Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 05 Agustus 2009) dan sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;-----
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kandung Penggugat di BANJARBARU sekitar 2 tahun , kemudian pindah dan bertempat di rumah orang tua Tergugat di JAWA TIMUR sekitar 1 tahun hingga berpisah sekitar 1 tahun. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan; -----
3. Sekitar bulan April tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat bermain cinta dengan ORANG KETIGA, antara ia dengan perempuan tersebut saling berjalan bersama dan Tergugat mengakuinya;-----
- b. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;-----
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar bulan Mei tahun 2012, Penggugat atas sepengetahuan Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah kakak kandung Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sekitar 8 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;-----
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -----

Subsida ir :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah, sebagaimana berita acara relaas panggilan dari Pengadilan Agama Blitar yang dibacakan di persidangan, pertama nomor : 0033/Pdt.G/2013/PA.Bjb tanggal 18 Pebruari 2013, kedua nomor: 0033/Pdt.G/2013/PA.Bjb tanggal 20 Maret 2013, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh adanya halangan yang sah; -----

Bahwa dalam setiap kali persidangan secara litigasi Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ; -----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi sebagaimana amanat PERMA no. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ; -----

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto kopi - foto kopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibenarkan oleh Penggugat serta telah dinazegelen cukup, yakni : -----

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT Nomor; - tanggal 26 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru
(P.1);-----

- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 05 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru
(P.2);-----

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI SATU, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga , tempat tinggal di BANJARBARU;-----

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : ----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2009 yang lalu namun belum mempunyai keturunan; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sekitar 2 tahun dan terakhir tinggal dirumah orang tua Tergugat di JAWA TIMUR; ---
- Bahwa sepengetahuan saksi, dulu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tapi sekarang keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama itu Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Blitar, hanya dari penuturan Penggugat, bahwa Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain dan karena Penggugat tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah saksi; -----
- Bahwa selama ini dari pihak keluarga Penggugat sudah berusaha sudah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan bisa rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan kepada Tergugat pihak keluarga Penggugat tidak bisa berbuat banyak karena Tergugat tidak pernah datang lagi ke Banjarbaru; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berisah tersebut, Tergugat hanya sekali datang ke tempat Penggugat pagi hari dan pergi lagi pada sore hari setelah itu tidak pernah datang lagi;-----
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;-----
- 2 SAKSI DUA, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di BANJARBARU;

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dekat dengan Penggugat sejak Penggugat belum menikah dengan Tergugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2009 yang lalu namun belum mempunyai keturunan; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah ikut Tergugat ke Jawa;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, dulu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tapi sekarang keduanya telah pisah tempat tinggal sekitar 10 bulan yang lalu ;----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui dari penuturan Penggugat, bahwa Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain; -----
- Bahwa selama berisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menemui Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama ini dari pihak keluarga sudah berusaha sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat atau belum;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;---

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat mengatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya, dan pada kesimpulannya yang disampaikan secara lisan, Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat serta mohon diputuskan perkaranya ; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang- undang Nomor : 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolute Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang didukung dengan bukti (P.01) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjarbaru, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang_undang Nomor Nomor : 50 Tahun 2009 perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Banjarbaru ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat didukung dengan bukti (P.02), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara yuridis formal gugatan Penggugat tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah melalui Pengadilan Agama Blitar, sebagaimana berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, pertama nomor : 0033/Pdt.G/2013/PA.Bjb tanggal 18 Pebruari 2013, kedua nomor: 0033/Pdt.G/2013/PA.Bjb tanggal 20 Maret 2013, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh adanya halangan yang sah, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum (default without reason), maka dengan mengacu pada pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi sebagaimana amanat PERMA no. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hak jawabnya gugur, hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. dalam kitab **أحكام القرآن للجصاص** juz 8 halaman 201 dan diambil alih sebagai pendapat majelis, yang berbunyi : -----

:

.

Artinya : Rasulullah saw. Bersabda : *“Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabnya

menjadi

gugur

“.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 65 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, secara litigasi Majelis Hakim telah berupaya dengan maksimal menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat namun upaya tersebut tetap tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut agar diputuskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain dan Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah benar dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, hal ini harus dibuktikan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama SAKSI SATU dan SAKSI DUA, dalam persidangan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas permasalahan dalam keluarga Penggugat dan Tergugat dan juga demi kepentingan hukum, Majelis Hakim telah mendengar keterangan kakak kandung Penggugat bernama SAKSI SATU yang juga saksi dalam perkara ini, dalam persidangan telah memberikan keterangan yang menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;---

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bila dikaitkan dengan bukti P.02 dan didukung dengan keterangan saksi-saksi dan saksi keluarga di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam mengajukan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang juga keluarga dekat yang hadir di persidangan menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat serius hal mana pada pokoknya disebabkan karena Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain, dan puncaknya sejak bulan Mei 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru telah berlangsung 8 bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi, serta telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak membuahkan hasil ; --

Menimbang, bahwa saksi keluarga (kakak kandung Penggugat) menyatakan sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan menyerahkan sepenuhnya pada putusan Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah didengar keterangan saksi dan orang dekat tersebut, maka ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa bila keterangan Penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di atas ditemukan fakta hukum (terbukti) sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Agustus 2009; -----
- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan; -----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun akhir-akhir ini kehidupan keluarga antara keduanya mulai pecah, komunikasi baik lahir maupun batin telah terputus disebabkan karena Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain dan puncaknya sejak bulan Mei 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru telah berlangsung 8 bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yang di dalamnya terdapat suasana rumah tangga yang mawaddah dan rahmah yang diamanatkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diajarkan oleh Al-Qur'an surat A-Rum ayat 19 sudah tidak lagi mungkin dicapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini harus segera diakhiri agar tidak terjadi kemudlaratan yang berkepanjangan antara keduanya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat secara filosofi, mempertahankan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi terdapat kemaslahatan, faktor telah berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 8 bulan dan selama itu komunikasi antara keduanya baik lahir maupun batin sudah terputus,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara sosiologis keluarga tersebut benar-benar telah brokenmarriage, oleh karenanya perceraian adalah salah satu jalan keluarnya ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan pasal 39 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut secara yuridis telah memenuhi alasan hukum, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Nailul Authar Juz VII halaman 135 yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan majelis, sebagai berikut :-----

.....

Artinya :”Tidak boleh seorang isteri melepaskan diri dari suaminya, kecuali bila ada alasan yang membolehkannya begitu juga bila seorang isteri sangat membenci terhadap suaminya” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah didukung dengan alasan hukum dan tidak melawan hak dan karenanya dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud pasal 149 R.Bg ;-----

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan, Penggugat dalam keadaan suci ; -

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang tidak termasuk dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ; -----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ; -----
- 3 Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ; -----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
- 5 Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ; -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis pada hari **Senin** tanggal **08 April 2013** Masehi bertepatan dengan tanggal **27 Jumadil Awwal 1434** Hijriyah, oleh kami **Drs. IBROHIM**, sebagai Hakim Ketua, **HAITAMI** dan **DENI HERIANSYAH, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Hj. MASLAHAH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim-Hakim Anggota

ttd

1. **HAITAMI**

ttd

2. **DENI HERIANSYAH, S.Ag**

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

ttd

Drs. IBROHIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Hj. MASLAHAH

Perincian biaya perkara:

| | | | | |
|----|-------------------|---|-----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp. | 260.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. | Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 351.000,-
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
O l e h

Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru

Drs. AH. MURTADHA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)